



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

1. **ASRIL BIN MUSTAFA**, Tempat/Tanggal Lahir, Labuah/1 Juli 1987, NIK: 1306030107870034, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: irmasuryani197808@gmail.com, No. Hp. 085364140727, sebagai **Pemohon I**;

2. **MELDA MUSTIKA BINTI MUSLIM**, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/21 Februari 2002, NIK: 1371116102020010, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 di rumah kerabat Pemohon II di Labuah di hadapan pemuka agama yang menikahkan bernama N. KH. Sinaro dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Azhar bin Munir karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang mewakili pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I kepada paman Pemohon II disebabkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Muslim bin Munir menjadi korban kecelakaan sehingga tidak dapat menjadi wali nikah dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi-saksi yang bernama Fajri dan Wazri Imam Bandaro Kayo dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan karena Pemohon II saat melangsungkan pernikahan masih berusia di bawah umur yang menyebabkan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. M. Azel Rajendra, Tempat/ Tanggal Lahir Nagari/ 22 November 2018, Umur 6 Tahun, NIK:-, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
 - 4.2. Keisya Zalia Anugrah, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/ 12 Oktober 2020, Umur 4 Tahun, NIK:-, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighth taklik dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Azel Rajendra dan Keisya Zalia Anugrah, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Azel Rajendra dan Keisya Zalia Anugrah, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**ASRIL BIN MUSTAFA**) dengan Pemohon II (**MELDA MUSTIKA BINTI MUSLIM**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan perkara permohonan *itsbat nikah* tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan *itsbat nikah* tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Wazri bin Abas.** Saksi adalah tetangga Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Mei 2017 di Kecamatan Tanjung Raya;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Azhar. Ayah kandung Pemohon II mewakilkan secara lisan kepada paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit dengan qadhi nikah bernama Nazbir KH. Sinaro;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Fajri dan Saksi sendiri dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. **Fajri bin Abdul Munaf.** Saksi adalah saudara sesuku Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei 2017 di Kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Azhar. Ayah kandung Pemohon II mewakilkan secara lisan kepada paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit dengan qadhi nikah bernama N. KH. Sinaro;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Wazri Imam Bnadaro Kayo dan Saksi sendiri dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2017 di Kecamatan Tanjung Raya dengan wali nikah diwakilkan oleh ayah kadung Pemohon II kepada paman kandung Pemohon II dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Wazri dan dan Fajri dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017 di Kecamatan Tanjung Raya, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitem Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2017 di Kecamatan Tanjung Raya, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara wali *adhal* termasuk dalam cakupan perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**ASRIL BIN MUSTAFA**) dengan Pemohon II (**MELDA MUSTIKA BINTI MUSLIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati. S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erin Setiani, S.H.

Hakim,

Ttd

Milda Sukmawati. S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. ,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan penetapan ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum.s

Plh. Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Erin Setiani, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor.21/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)